

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan segala rangkaian hasil analisis penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, penulis dapat simpulkan dalam penelitian ini yaitu :

Tindakan lalainya pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah dalam menjalankan tanggung jawabnya telah melanggar pasal 24 Pararem Lembaga Perkreditan Desa yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Pengurus dan menyebabkan LPD Desa adat Banjar Tengah menjadi LPD yang digolongkan LPD yang tidak sehat. Pengurus LPD Desa adat Banjar Tengah tidak menyetorkan uang kredit tanpa jaminan ke Kantor dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengurus, pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LDP) desa adat Banjar Tengah tersebut dikeluarkan atau diberhentikan dari jabatannya dan uang kredit yang tidak disetorkan oleh Pengurus, uang tersebut kemudian diganti oleh Pemerintah Daerah.

## **B. Saran**

Peneliti menilai bahwa sebaiknya para Pengurus di LPD Desa adat Banjar Tengah lebih menjalin lagi komunikasi dan kordinasi yang baik antar sesama Pengurus. Sebagai kepala pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus bias menciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja. Gaji yang diberikan sebaiknya sesuai dengan kinerja dari para Pengurus agar kelalaian yang dilakukan pengurus tidak terulang lagi dan pengurus harus lebih aktif lagi dalam memperkenalkan lembaga keuangan adat di Desa adat Banjar Tengah yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD), agar antusias masyarakat adat terhadap program-program Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Banjar Tengah menjadi tinggi.